



Kekuatan Bukti Asesmen Terpadu dalam Perspektif Yuridis dan Psikologis di Pengadilan

Haidar Aufan Maulana^{1*}, Sulistyanta²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Ketingan Jl. Ir. No.36, Jebres Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: haidar.aufan.m@student.uns.ac.id*

Abstract. *Integrated assessment is a multidisciplinary approach used in the judicial system to evaluate the psychological, social and medical conditions of legal subjects, particularly in cases involving children, victims of violence, persons with mental disabilities or defendants with psychological disorders. This study aims to examine the evidentiary strength of integrated assessment from juridical and psychological perspectives using a normative juridical approach. The findings reveal that although integrated assessments are recognized in legal practice, their status as admissible evidence is not yet explicitly regulated in criminal procedural law. From a psychological perspective, such assessments possess high scientific value and can provide an objective overview of the subject's condition. However, limited understanding among legal practitioners regarding the interpretation of assessment results remains a major challenge. Therefore, regulatory harmonization and cross-sectoral capacity building are needed to optimize the function of integrated assessments in court proceedings.*

Keywords: *Criminal Procedure Law; Forensic Psychology; Integrated Assessment; Judicial System; Legal Evidence*

Abstrak. Asesmen terpadu merupakan salah satu pendekatan multidisipliner yang digunakan dalam sistem peradilan untuk mengevaluasi kondisi psikologis, sosial dan medis subjek hukum khususnya dalam kasus yang melibatkan anak, korban kekerasan, penyandang disabilitas mental atau terdakwa dengan gangguan kejiwaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian hasil asesmen terpadu dalam perspektif yuridis dan psikologis melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun asesmen terpadu telah dikenal dalam praktik hukum, kedudukannya sebagai alat bukti sah masih belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana. Dari sisi psikologis, asesmen memiliki nilai ilmiah tinggi dan dapat memberikan gambaran objektif kondisi subjek hukum. Keterbatasan pemahaman aparat hukum terhadap interpretasi hasil asesmen masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas lintas sektor agar asesmen terpadu dapat berfungsi secara optimal dalam proses pembuktian di pengadilan.

Kata kunci: Alat Bukti; Asesmen Terpadu; Hukum Acara Pidana; Psikologi Forensik; Sistem Peradilan

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan modern yang semakin kompleks, kebutuhan akan pendekatan yang menyeluruh dalam memeriksa perkara-perkara yang melibatkan kondisi kejiwaan atau kerentanan psikologis individu menjadi semakin mendesak. Salah satu instrumen yang muncul sebagai respon atas kebutuhan ini adalah asesmen terpadu, yaitu suatu bentuk evaluasi multidisipliner yang melibatkan berbagai bidang keilmuan, seperti hukum, psikologi, sosial dan kedokteran guna memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi subjek hukum baik terdakwa maupun saksi atau korban dalam suatu perkara pidana maupun perdata (Munajat, 2023). Dalam peradilan pidana, asesmen terpadu umumnya digunakan untuk menilai kapasitas pertanggungjawaban pidana, kondisi psikis terdakwa ataupun untuk melindungi kepentingan

terbaik anak dalam perkara yang menyangkut anak sebagai pelaku, korban, atau saksi. Seiring dengan meningkatnya penggunaan asesmen ini, muncul berbagai pertanyaan tentang kekuatan pembuktian hasil asesmen terpadu di mata hukum serta bagaimana nilai bukti tersebut dikonstruksi dalam proses peradilan berdasarkan pertimbangan yuridis dan psikologis.

Salah satu problem utama yang muncul dalam praktik adalah belum adanya regulasi yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur tentang mekanisme pelaksanaan serta kedudukan hasil asesmen terpadu dalam hukum pembuktian. Walaupun beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) memberikan ruang bagi pelaksanaan asesmen terpadu, namun kedudukannya dalam hukum acara pidana sebagai alat bukti yang sah masih belum sepenuhnya terakomodasi secara tegas (Setyaningrum, 2023). Dalam banyak kasus hasil asesmen terpadu dipandang sekadar sebagai keterangan ahli tapi belum jelas sejauh mana ia dapat dijadikan dasar utama dalam penilaian hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana seperti kemampuan bertanggung jawab, motif kejahatan ataupun pemenuhan unsur psikologis dalam tindak pidana tertentu.

Dalam perspektif psikologi forensik, asesmen terpadu merupakan alat yang sangat signifikan untuk mengevaluasi kondisi psikis individu, termasuk mendeteksi adanya gangguan mental, trauma atau disfungsi perilaku yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan (Urbayatun, 2023). Psikolog atau psikiater yang terlibat dalam asesmen biasanya menggunakan berbagai alat ukur dan observasi klinis untuk memastikan validitas penilaian. Dalam hukum acara, hasil dari metode ilmiah tersebut harus dikaji ulang dalam kerangka normatif agar dapat dijadikan bukti sah yang memenuhi ketentuan formil dan materil. Dengan demikian, terjadi semacam “jembatan epistemologis” yang harus dibangun antara dunia ilmu psikologi yang berbasis empiris dengan norma hukum yang berbasis interpretasi dan konstruksi logis.

Kekuatan pembuktian dari asesmen terpadu juga bergantung pada siapa yang melakukan dan bagaimana asesmen itu dilaksanakan. Ketika asesmen dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari para profesional terlatih dan berlisensi, serta didukung oleh metodologi yang sah maka hasil asesmen tersebut seharusnya memiliki bobot pembuktian yang tinggi. Pada dalam kenyataannya tidak jarang hasil asesmen mengalami resistensi di tingkat pembuktian terutama apabila terdapat perbedaan interpretasi antara tim asesmen dengan penegak hukum atau apabila hasilnya bertentangan dengan hasil penyidikan (Launyah, 2022). Kajian terhadap kekuatan yuridis dari asesmen terpadu menjadi penting agar ada kejelasan dan keseragaman dalam praktik peradilan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di banyak negara, khususnya negara yang menganut sistem hukum common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, hasil asesmen psikologis atau forensik telah memiliki tempat yang cukup kuat dalam sistem pembuktian, bahkan dapat mempengaruhi hasil akhir putusan hakim, terutama dalam perkara insanity defense atau pembebasan dari hukuman pidana karena alasan psikis. Sementara di Indonesia penggunaan asesmen terpadu masih bersifat terbatas dan cenderung sporadis meskipun dalam perkara yang menyangkut anak, penyandang disabilitas mental dan korban kekerasan seksual, asesmen ini semakin mendapat perhatian. Tantangan utama tetap pada aspek pengakuan formal dalam peraturan hukum acara pidana serta pembentukan standar pembuktian yang dapat dijadikan acuan hakim secara konsisten.

Kekuatan bukti dari suatu alat dalam hukum tidak hanya ditentukan oleh asal-usul dan bentuk formalnya tetapi juga oleh bagaimana alat bukti tersebut diinterpretasikan oleh hakim dan seberapa besar ia berkontribusi terhadap pembuktian kebenaran materiil. Kajian ini mencoba untuk melihat kedudukan asesmen terpadu dalam dua perspektif sekaligus, yakni yuridis dan psikologis, yang saling melengkapi. Secara yuridis akan dibahas bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia memosisikan asesmen terpadu baik dalam Undang-undang, peraturan teknis, maupun dalam yurisprudensi. Sementara secara psikologis akan dianalisis bagaimana asesmen dilakukan, prinsip validitas dan reliabilitas asesmen serta bagaimana hasil asesmen tersebut seharusnya diinterpretasikan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh adanya dinamika sosial yang semakin kompleks, dimana banyak kasus pidana maupun perdata kini melibatkan individu dengan kondisi psikis khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, orang dengan disabilitas mental, serta korban kekerasan berbasis gender. Sistem peradilan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan legalistik semata tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis subjek hukum. Hasil asesmen terpadu seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga manusiawi dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih komprehensif tentang kekuatan bukti asesmen terpadu di pengadilan serta kontribusinya dalam membentuk proses peradilan yang lebih adil, akurat dan berempati. Kajian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum (legal gap) dalam pengakuan eksplisit terhadap hasil asesmen psikologis dalam sistem pembuktian, serta mendorong pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik peradilan modern.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil asesmen terpadu dalam perspektif yuridis di sistem peradilan Indonesia? (2) Bagaimana tinjauan psikologis terhadap asesmen terpadu dapat memperkuat pembuktian dan pengambilan keputusan hukum oleh hakim? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam bagian kajian teoritis dan pembahasan artikel ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai kekuatan bukti asesmen terpadu dalam perspektif yuridis dan psikologis membutuhkan landasan teoritis yang kuat dari dua cabang ilmu yang berbeda, yaitu hukum dan psikologi. Teori hukum yang relevan dalam konteks ini mencakup teori pembuktian hukum (law of evidence), teori integratif dalam penemuan hukum, serta teori perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan (Wibowo, 2025). Sementara dari sisi psikologi, teori psikologi forensik dan asesmen psikologis menjadi pondasi dalam memahami bagaimana informasi non-hukum dapat dijadikan bahan pertimbangan yang sah dalam suatu proses hukum. Kajian ini menempatkan pendekatan interdisipliner sebagai pijakan utama, mengingat kompleksitas realitas hukum yang tidak dapat hanya diselesaikan dengan pendekatan tunggal.

Dalam teori pembuktian hukum, alat bukti merupakan sarana yang digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang relevan dalam perkara. Dalam hukum acara pidana Indonesia, Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Setiawan, 2022). Hasil asesmen terpadu umumnya dikategorikan sebagai keterangan ahli karena dilakukan oleh profesional seperti psikolog atau psikiater. Dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih antara status hasil asesmen sebagai alat bukti tersendiri atau sekadar sebagai bahan pertimbangan dalam putusan hakim. Teori pembuktian modern mengakui bahwa alat bukti harus tidak hanya memenuhi ketentuan normatif tetapi juga harus memiliki nilai pembuktian yang dapat diandalkan (reliable) dan relevan (relevant) terhadap perkara yang diperiksa.

Pendekatan teoritis dalam hukum juga mengenal apa yang disebut sebagai teori integratif dalam penemuan hukum (integrative legal theory) yang menekankan perlunya hakim tidak hanya mengandalkan teks hukum tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menetapkan suatu putusan. Hasil asesmen psikologis dapat dilihat sebagai bentuk pembuktian yang tidak hanya mengungkap fakta tetapi juga membantu memahami kondisi kejiwaan subjek hukum yang dapat mempengaruhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana seperti kesengajaan, niat jahat (mens rea), dan

kesadaran tindakan. Dalam beberapa kasus pendekatan ini bahkan dapat mengarah pada pengurangan hukuman atau pembebasan terdakwa karena alasan psikis yang sah menurut hukum.

Dari sisi psikologi, asesmen terpadu adalah proses penilaian yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai tenaga ahli untuk memahami kondisi menyeluruh seseorang. Menurut American Psychological Association (APA), asesmen psikologis adalah proses yang menggunakan tes, wawancara, observasi, dan data lain untuk mengevaluasi fungsi psikologis individu. Dalam psikologi forensik, asesmen digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang, kapasitas tanggung jawab, potensi kekambuhan hingga rekomendasi rehabilitasi. Salah satu teori yang banyak digunakan dalam asesmen ini adalah teori diagnostik klinis, yang memandang bahwa penilaian harus bersifat objektif, evidence-based dan bebas dari bias.

Dalam praktiknya hasil asesmen psikologis harus memiliki validitas (ketepatan alat ukur) dan reliabilitas (konsistensi hasil). Instrumen seperti MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), atau DSM-5 menjadi standar dalam banyak asesmen yang dilakukan di konteks forensik. Tantangan muncul ketika hasil asesmen yang secara ilmiah valid tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya dalam forum peradilan karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembuktian formal. Sistem hukum harus mampu memahami dan mengadopsi kerangka ilmiah ini dalam sistem pembuktiannya, tanpa mengurangi prinsip keadilan hukum yang menjadi tujuan utama proses peradilan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah mengangkat pentingnya asesmen psikologis dalam proses hukum. Misalnya studi yang dilakukan oleh Tarigan (2025) menunjukkan bahwa dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, asesmen terpadu dapat membantu memastikan proses peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Sementara itu dalam penelitian Deni (2023) disebutkan bahwa hasil asesmen psikologis terhadap terdakwa dengan indikasi gangguan mental sering kali tidak cukup dijadikan pertimbangan utama dalam pembuktian karena masih dianggap sebagai bukti pelengkap. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kekuatan ilmiah asesmen dan pengakuan yuridisnya dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, keberadaan asesmen terpadu merupakan manifestasi dari prinsip non-diskriminasi dan prinsip perlakuan khusus terhadap individu dengan kondisi tertentu, seperti anak-anak, orang dengan disabilitas mental, atau korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta

berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dan kerentanan dalam sistem peradilan. Penggunaan asesmen terpadu merupakan bagian dari pemenuhan prinsip keadilan substantif dan *due process of law* yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum.

Pendekatan *restorative justice* yang mulai banyak digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia juga memberikan ruang yang lebih luas bagi asesmen terpadu. Dalam kerangka *restorative justice*, penyelesaian perkara menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Di sinilah asesmen terpadu berfungsi penting untuk memahami akar masalah yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana, kondisi psikologis pelaku dan korban, serta merancang intervensi yang tepat agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana di masa depan. Semakin jelas bahwa asesmen bukan hanya alat bantu teknis tetapi juga strategi untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi.

Dari perspektif sistem hukum nasional, pengakuan terhadap asesmen terpadu mulai tampak dalam beberapa regulasi. Undang-Undang SPPA, misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa sebelum anak ditetapkan sebagai tersangka, wajib dilakukan asesmen terpadu untuk menentukan apakah perkara dapat dialihkan melalui *diversi*. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 juga mengatur penggunaan keterangan ahli, termasuk hasil asesmen sebagai alat bukti sah dalam perkara anak. Aturan yang serupa belum sepenuhnya berlaku dalam perkara umum terutama dalam konteks dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan atau dalam perkara-perkara yang melibatkan aspek psikologis mendalam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau literatur hukum yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur dan memposisikan hasil asesmen terpadu sebagai alat bukti dalam proses peradilan, serta bagaimana kekuatannya ditinjau dari segi norma formal yang berlaku. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan kebutuhan harmonisasi antara pendekatan hukum dengan pendekatan psikologi dalam praktik asesmen forensik (Zainuddin, 2023).

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai objek kajian, dalam hal ini adalah kekuatan pembuktian asesmen

terpadu di pengadilan. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana layaknya penelitian kuantitatif, karena data yang dikaji bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) serta Peraturan Mahkamah Agung terkait pembuktian dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam peradilan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel psikologi forensik, serta dokumen asesmen terpadu dan hasil kajian lembaga perlindungan anak atau lembaga psikologi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelusuri dokumen-dokumen hukum, hasil penelitian terdahulu serta putusan pengadilan yang relevan khususnya yang memuat penggunaan asesmen terpadu dalam proses pembuktian (Pahleviannur, 2022). Penelusuran juga dilakukan terhadap literatur psikologi yang membahas asesmen psikologis dalam konteks forensik baik nasional maupun internasional. Studi dokumen juga dilakukan terhadap laporan asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta lembaga psikologi yang bekerja sama dengan pengadilan dalam menangani kasus anak, perempuan korban kekerasan atau penyandang disabilitas mental.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum (legal interpretation) dan pendekatan sistematis terhadap norma hukum. Teknik interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis untuk memahami secara menyeluruh maksud dan ruang lingkup norma-norma yang mengatur alat bukti, keterangan ahli, dan perlakuan terhadap subjek hukum yang memiliki kerentanan psikologis. Dalam memahami konteks penerapan asesmen terpadu digunakan pula pendekatan psikologi hukum, yaitu menganalisis bagaimana hasil asesmen dari sisi psikologi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum yang sah secara normatif dan sah secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Sistem Peradilan Indonesia

Asesmen terpadu merupakan proses evaluasi komprehensif terhadap individu yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup unsur psikologis, sosial, medis dan hukum. Di Indonesia, pelaksanaan asesmen terpadu pertama kali diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 28 ayat (1) UU SPPA mengamanatkan bahwa sebelum proses diversi atau penuntutan dilakukan, pihak berwenang harus melakukan asesmen terpadu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan asesmen ini dilanjutkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung dan beberapa Peraturan Menteri yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan (Purwanto, 2021).

Asesmen ini umumnya dilakukan oleh tim yang terdiri atas penyidik, pekerja sosial dan psikolog/psikiater. Tujuannya adalah untuk menilai kondisi psikis, latar belakang sosial, serta kapasitas hukum subjek hukum dalam rangka memastikan bahwa proses hukum yang dilaluinya memenuhi asas keadilan restoratif dan perlindungan khusus. Pada praktiknya, asesmen terpadu juga digunakan dalam konteks penyandang disabilitas mental, korban kekerasan seksual, maupun perempuan berhadapan dengan hukum. Lembaga seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial turut berperan dalam pelaksanaan asesmen ini. Pelaksanaan asesmen terpadu di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga ahli, belum adanya standar prosedur pelaksanaan asesmen yang baku lintas sektor, dan kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang pentingnya asesmen ini. Di samping itu hasil asesmen seringkali hanya dipandang sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai bahan pertimbangan substansial dalam putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asesmen terpadu telah dikenal secara normatif, kedudukannya dalam praktik pembuktian hukum masih belum mapan.

Kedudukan Asesmen Terpadu sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Yuridis

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, alat bukti diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mencakup (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Hasil asesmen terpadu umumnya diposisikan sebagai keterangan ahli, meskipun pada praktiknya tidak jarang berbentuk dokumen yang disusun tim, sehingga juga dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Permasalahan muncul ketika tidak ada kejelasan hukum positif yang secara eksplisit menyatakan bahwa hasil asesmen memiliki kekuatan mengikat dalam pembuktian (Putri, 2023). Akibatnya kedudukan asesmen seringkali bergantung pada subjektivitas hakim dalam menilai relevansi dan validitasnya. Pendekatan yuridis menekankan bahwa setiap alat bukti yang digunakan dalam persidangan harus memenuhi syarat formal dan materiel. Dari segi formal, asesmen terpadu yang dilakukan oleh ahli berlisensi dan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum atau lembaga negara tentu memenuhi legalitas sebagai keterangan ahli atau surat. Dari sisi materiel,

nilai pembuktiannya bergantung pada sejauh mana hasil asesmen tersebut logis, berbasis keilmuan dan berkaitan langsung dengan perkara yang diperiksa. Ketiadaan norma yang secara eksplisit menjamin posisi hasil asesmen sebagai alat bukti utama menyebabkan adanya ambiguitas hukum.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hasil asesmen psikologis atau terpadu hanya dijadikan pertimbangan sekunder. Dalam kasus anak pelaku kejahatan, meskipun asesmen menunjukkan adanya tekanan psikologis atau kondisi sosial tertentu, hakim tetap menjatuhkan pidana secara maksimal dengan alasan “pertimbangan rasa keadilan masyarakat.” Ini menunjukkan bahwa belum ada paradigma kolektif di kalangan penegak hukum untuk mengakui pentingnya pendekatan psikologis dalam memutus perkara yang kompleks. Penguatan kedudukan yuridis hasil asesmen terpadu sangat diperlukan melalui regulasi yang jelas serta praktik yurisprudensi yang konsisten.

Pandangan Psikologi Forensik terhadap Validitas dan Kekuatan Asesmen

Dari sisi psikologi forensik, asesmen merupakan sarana penting untuk menjelaskan dimensi non-hukum dari perilaku manusia. Asesmen yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater menggunakan berbagai instrumen validasi seperti wawancara mendalam, observasi perilaku, tes psikometri (MMPI, WAIS, dsb), serta analisis klinis. Dalam konteks hukum, asesmen ini menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penting seperti: apakah terdakwa memiliki kapasitas bertanggung jawab secara hukum? Apakah tindakan dilakukan dalam kondisi sadar atau impulsif? Apakah terdapat trauma atau gangguan mental yang mempengaruhi tindakan hukum? Validitas asesmen sangat bergantung pada integritas pelaksana, ketepatan metode, serta kesesuaian antara hasil dengan indikator ilmiah. Dalam banyak studi asesmen yang dilakukan secara sistematis dapat menjelaskan motif psikologis pelaku, identifikasi risiko kekambuhan serta kebutuhan intervensi sosial. Dalam sistem peradilan pidana anak, hasil asesmen telah terbukti efektif dalam memberikan dasar untuk pendekatan diversi dan restoratif. Hasil asesmen harus dipahami sebagai bentuk penilaian profesional yang memiliki batasan. Ia bukan keputusan hukum melainkan rekomendasi ilmiah yang mendukung proses pengambilan keputusan hukum (Launyah, 2022).

Ketika hasil asesmen disajikan dalam bentuk naratif dan kuantitatif, maka ia berpotensi menjadi bukti yang sangat kuat. Hambatan muncul ketika hakim atau jaksa tidak memiliki literasi psikologis yang memadai untuk menginterpretasikan hasil tersebut (Narek, 2024). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menjembatani antara pendekatan ilmiah dan praktik hukum melalui pelatihan lintas sektor, pedoman teknis serta peningkatan komunikasi antara ahli dan

aparatus hukum. Kekuatan pembuktian hasil asesmen tidak hanya terletak pada isinya tetapi juga pada cara penyampaian dan penerimaan dalam sistem peradilan.

Kebutuhan Harmonisasi Yuridis dan Psikologis dalam Sistem Pembuktian

Perkembangan sistem hukum modern menuntut adanya integrasi antara pendekatan normatif dengan pendekatan ilmiah. Dalam konteks asesmen terpadu, integrasi ini tercermin dalam kebutuhan untuk menyelaraskan norma hukum dengan standar asesmen psikologis (Herlina, 2025). Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi teknis yang menjelaskan tata cara pelaksanaan, mekanisme pembuktian, serta status hukum hasil asesmen dalam peradilan pidana maupun perdata. Misalnya, perlu adanya Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa hasil asesmen terpadu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan berdaya ikat, sepanjang dilakukan oleh ahli yang kredibel dan mengikuti prosedur ilmiah.

Aparatus penegak hukum untuk memiliki kapasitas pemahaman lintas disiplin. Pendidikan hukum yang mengintegrasikan dasar-dasar psikologi forensik serta pelatihan praktik asesmen di lembaga-lembaga pelatihan hakim, jaksa dan polisi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman yang memadai, hasil asesmen akan terus berada dalam posisi marginal dalam sistem pembuktian. Dalam banyak kasus yang menyangkut kondisi mental, trauma, atau anak, asesmen ini bisa menjadi satu-satunya bukti yang menjelaskan motif dan keadaan subjek hukum secara utuh. Integrasi ini juga harus didukung oleh sinergi antar lembaga, termasuk antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, psikolog/psikiater, pekerja sosial dan lembaga perlindungan korban. Dengan adanya komunikasi yang baik hasil asesmen tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi juga menjadi pijakan substansial dalam penentuan keadilan. Harmonisasi inilah yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi hukum terhadap hasil asesmen dan mendorong praktik peradilan yang lebih adil, manusiawi dan berbasis bukti ilmiah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asesmen terpadu memiliki peran penting dalam proses peradilan, terutama dalam perkara yang melibatkan anak, korban kekerasan, penyandang disabilitas mental atau pelaku tindak pidana dengan kondisi psikologis tertentu. Dalam perspektif yuridis, asesmen terpadu umumnya diposisikan sebagai keterangan ahli atau alat bukti surat yang sah menurut Pasal 184 KUHAP selama disusun oleh tenaga profesional yang kompeten dan dilakukan berdasarkan

permintaan aparat penegak hukum. Kelemahan utama terletak pada belum adanya ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur kekuatan pembuktian dari hasil asesmen tersebut dalam hukum acara pidana maupun perdata. Ketiadaan standar legal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penggunaannya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Sementara dari perspektif psikologis, asesmen terpadu merupakan produk ilmiah yang valid dan reliabel jika dilakukan sesuai kaidah psikometri dan prosedur evaluasi profesional. Hasil asesmen memiliki kapasitas untuk menjelaskan kondisi kejiwaan dan sosial subjek hukum secara objektif sehingga dapat membantu hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau kondisi korban. Kesenjangan pemahaman antara dunia psikologi dan hukum masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi hasil asesmen sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat. Diperlukan jembatan epistemologis dan kerangka regulasi yang mampu menyatukan kedua pendekatan ini secara harmonis.

Melihat realitas tersebut penulis menyarankan agar pemerintah dan Mahkamah Agung segera menyusun regulasi khusus baik berupa peraturan teknis maupun yurisprudensi rujukan, yang menegaskan kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil asesmen terpadu dalam proses peradilan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan lintas sektor bagi aparat hukum agar mereka memiliki pemahaman dasar mengenai interpretasi hasil asesmen psikologis dan sosial. Penulis juga mendorong integrasi antara lembaga psikologi forensik, LPSK, Bapas dan lembaga hukum untuk membentuk sinergi berkelanjutan dalam pelaksanaan asesmen yang berkualitas dan berdampak nyata dalam putusan pengadilan. Ke depan, asesmen terpadu harus dilihat tidak hanya sebagai dokumen pendukung administratif tetapi sebagai instrumen penting untuk menghadirkan keadilan yang substantif, berperspektif manusiawi dan berbasis bukti ilmiah.

DAFTAR REFERENSI

- Bano, V. O., De Grave, A., Hafrida, L., Mardianto, D., Pahleviannur, M. R., Saputra, D. N., & Sinthania, D. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Pradina Pustaka.
- Deni Setiyawan, S. H., Rahmad, N., Wardana, D. J., & SH, M. (2023). Hukum Kesehatan. Inspirasi Pustaka Media.
- Herlina Ratna, S. N. (2025). Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern. Takaza Innovatix Labs.
- Launyah, L., & Rochim, F. (2022). Psikologi Hukum dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Litigasi dan Non E-Litigasi Perspektif Hakim Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 7(02), 17-31.

- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). Hukum pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
- Narek, A. R. A., Djuma, A. R. J., Ambarwati, G. P. S. D., Ito, E. K. G., Yazakur, P. A., Tukan, Y. E. S. R., & Samara, F. (2024). KAUSALITAS DAN KEBERLANJUTAN TINDAK PIDANA: KAJIAN KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(7).
- Purwanto, G. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 1-9.
- Putri, A. N. A., & Ruslie, A. S. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1433-1447.
- Setiawan, I., Rusydi, I., Rahmawati, A., & Hasanah, S. (2022). Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 119-132.
- Setyaningrum, P., Haerani, R., & Susilawati, I. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sppa (Studi Kasus Di Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 629-639.
- Tarigan, E. K., & Sitio, C. (2025). Mengintegrasikan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Narkotika: Solusi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 716-735.
- Urbayatun, S., Yunita, N., Sari, I. K., Hidayati, E., Azzara, L. F., Purnamasari, A., & Suryani, S. F. (2023). Ragam Intervensi Psikologis berbasis Komunitas. UAD PRESS.
- Wibowo, A. (2025). HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.